



WALIKOTA PARIAMAN
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA PARIAMAN
NOMOR 262 /420/2023
TENTANG

PELIMPAHAN KEWENANGAN WALIKOTA KEPADA
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN
DALAM MENANDATANGANI NASKAH PERJANJIAN HIBAH DAERAH
BELANJA BARANG YANG DISERAHKAN PADA MASYARAKAT
TAHUN ANGGARAN 2023

WALIKOTA PARIAMAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk menjamin pengelolaan keuangan daerah secara tertib, taat, efisien, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat;
 - b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, kepala daerah dapat menunjuk pejabat yang diberi wewenang untuk menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah;
 - c. bahwa untuk melaksanakan huruf a dan huruf b tersebut diatas, perlu ditetapkan dengan suatu keputusan Walikota Pariaman;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Pariaman di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4187);
 2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Walikota Pariaman Nomor 40 Tahun 2012 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Hibah dan Bantuan sosial;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


KESATU : Melimpahkan Kewenangan Walikota Pariaman kepada Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman dalam menandatangani Naskah Perjanjian Hibah Daerah Belanja Barang Yang Diserahkan Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2023.





KEDUA : Pelimpahan Wewenang sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU yaitu membuat dan menandatangani

Naskah Perjanjian Hibah Daerah untuk hibah berupa barang dan jasa antara pihak pemberi dengan pihak penerima hibah.

KETIGA : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pariaman
pada tanggal 10 September 2023

WALIKOTA PARIAMAN

GENIUS UMAR

PARAF KOORDINASI PRODUK HUKUM KOTA PARIAMAN	
UNIT / SATUAN KERJA	PARAF / TGL
SEDAKO PARIAMAN	 10/9/23
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	 10/9.23
KABAG HUKUM	 10/9-23
PERANCANG PERATURAN PELINDANG UNDANGAN	 10/9-23